




Bank Mayapada



LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE



TAHUN 2015



I. PENDAHULUAN

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 20 Januari 2006 yang disempurnakan dengan PBI No.8/14/PBI/2006 tanggal 6 Oktober 2006 serta Surat Edaran Bank Indonesia No.15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum maka pelaksanaan Good Corporate pada Bank harus senantiasa berlandaskan pada lima prinsip dasar yang meliputi:

1. **Transparansi (Transparency)**

Yaitu mengelola perusahaan secara transparan dengan semua stake holder (orang-orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan aktivitas perusahaan). Di sini para pengelola perusahaan harus berbuat secara transparan kepada penanam saham, jujur apa adanya dalam membuat laporan usaha, tidak manipulatif. Keterbukaan informasi dalam proses pengambilan keputusan dan pengungkapan informasi yang dianggap penting dan relevan.

2. **Akuntabilitas (Accountability)**

Yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban dalam perusahaan, sehingga pengelolaan perusahaan dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Manajemen harus membuat job description yang jelas kepada semua karyawan dan menegaskan fungsi-fungsi dasar setiap bagian. Dari sini perusahaan akan menjadi jelas hak dan kewajibannya, fungsi dan tanggung jawabnya serta kewenangannya dalam setiap kebijakan perusahaan.

3. **Pertanggungjawaban (Responsibility)**

Yaitu menyadari bahwa ada bagian-bagian perusahaan yang membawa dampak pada lingkungan dan masyarakat pada umumnya. Disini perusahaan harus memperhatikan amdal, keamanan lingkungan, dan kesesuaian diri dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat setempat. Perusahaan harus apresiatif dan proaktif terhadap setiap gejala sosial masyarakat dan setiap yang berkembang di masyarakat.

4. **Independensi (Independency)**

Yaitu berjalan tegak dengan bergandengan bersama masyarakat. Perusahaan harus memiliki otonominya secara penuh sehingga pengambilan-pengambilan keputusan dilakukan dengan pertimbangan otoritas yang ada secara penuh. Perusahaan harus berjalan dengan menguntungkan supaya bisa memelihara keberlangsungan bisnisnya, namun demikian bukan keuntungan yang diperoleh tanpa melihat keadaan orang lain. Semuanya harus untung dan tidak ada satu pun yang dirugikan

5. **Kewajaran (Fairness)**

Yaitu semacam kesetaraan atau perlakuan yang adil di dalam memenuhi hak dan kewajibannya terhadap stake holder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan harus membuat sistem yang solid untuk membuat pekerjaan semuanya seperti yang diharapkan. Dengan pekerjaan yang fair tersebut diharapkan semua peraturan yang ada ditaati guna melindungi semua orang yang punya kepentingan terhadap keberlangsungan bisnis perusahaan.



Dalam rangka menerapkan kelima prinsip dasar tersebut di atas, Bank telah berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan pelaksanaan Good Corporate Governance.

Sebagai bentuk perwujudan pelaksanaan peraturan di atas maka Bank menyusun Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada stakeholder dan sebagai salah satu bentuk penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance

Laporan pelaksanaan Good Corporate Governance ini terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu:

- Bagian 1 : Transparansi pelaksanaan Good Corporate Governance
- Bagian 2 : Laporan penilaian sendiri (Self Assessment) pelaksanaan GCG

II. Transparansi Pelaksanaan GCG

Dalam transparansi pelaksanaan GCG akan dibahas 12 (duabelas) aspek pelaksanaan prinsip-prinsip GCG sebagai berikut:

- Pengungkapan pelaksanaan GCG
- Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor
- Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank
- Kebijakan remunerasi dan fasilitas lain Dewan Komisaris dan Direksi
- Share Option
- Rasio gaji tertinggi dan terendah
- Frekuensi rapat Dewan Komisaris
- Jumlah penyimpangan internal
- Permasalahan hukum
- Transaksi yang mengandung benturan kepentingan
- Buy back share dan buy back obligasi bank
- Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik selama periode pelaporan

1. Pengungkapan Pelaksanaan GCG

Pengungkapan pelaksanaan GCG meliputi 7 aspek sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi.

➤ Komisaris

Dewan Komisaris yang terdiri dari 4 (empat) orang anggota, dimana 2 (dua) orang diantaranya merupakan Komisaris independen. 1 (satu) anggota Dewan Komisaris tinggal di Taiwan. Penggantian dan atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. Hampir seluruh anggota Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris dan telah lulus Fit and Proper Test yang



Bank Mayapada



dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 1 (satu) orang anggota Komisaris masih menunggu proses Fit and Proper Test dari OJK. Susunan anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Komisaris Utama : Dato'Sri, Prof. DR. Tahir, MBA
2. Komisaris (Independen) : Ir. Kumhal Djamil, SE
3. Komisaris (Independen) : Insmerda Lebang
4. Komisaris : Lee Wei Cheng *)

*) Masih menunggu proses fit & proper test dari OJK

Kriteria untuk menjadi anggota Dewan Komisaris adalah:

- Memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai dan telah lulus fit & proper test yang dilakukan oleh Bank Indonesia.
- Tidak sedang menjabat sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat eksekutif pada bank lain.
- Mayoritas Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Komisaris atau Direksi lainnya.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris adalah:

- Memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu serta memberikan nasihat kepada Direksi
- Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank
- Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan atau pengawasan otoritas lainnya
- Memberitahukan kepada Bank Indonesia paling lama 7 (tujuh) hari kerja atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank
- Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen
- Membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi
- Memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif
- Menyediakan waktu yang cukup untuk menjalankan tugas dan tanggungjawabnya secara optimal

➤ **Direksi**

Jumlah anggota Direksi terdiri dari 8 (delapan) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang sebagai Direktur Utama dan 2 (dua) orang sebagai Wakil Direktur Utama dan 5 (lima) orang sebagai Direktur dimana salah satunya adalah Direktur Kepatuhan. 2 (dua) orang anggota Direksi berdomisili di Taiwan. Penggantian dan atau pengangkatan Direksi telah memperhatikan rekomendasi Komite



Bank Mayapada



Remunerasi dan Nominasi. Hampir seluruh anggota Direksi telah memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi dan telah lulus Fit and Proper Test yang dilakukan oleh OJK. 2 (dua) orang anggota Direksi masih menunggu proses fit and proper test dari OJK. Susunan anggota Direksi adalah sebagai berikut:

1. Direktur Utama : Hariyono Tjahjarijadi
2. Wakil Direktur Utama I : Jane Dewi Tahir
3. Wakil Direktur Utama II : Ir. Hendra
4. Direktur : Suwandy
5. Direktur : Hariati Tupang
6. Direktur Kepatuhan : Rudy Mulyono
7. Direktur : Hung Li Chen*)
8. Direktur : Chang Fa Hsiang*)

*) masih menunggu proses fit and proper test dari OJK

Kriteria untuk menjadi anggota Direksi adalah:

- Memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai dan telah lulus fit&proper test yang dilakukan oleh Bank Indonesia.
- Tidak sedang menjabat sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat eksekutif ada bank, perusahaan dan atau lembaga lain.
- Mayoritas Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Direksi dan atau Komisaris.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi adalah:

- Bertanggung jawab atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
- Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar
- Direksi telah melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi
- Direksi telah membentuk SKAI, SKMR, dan Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan
- Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, Auditor Eksternal, dan hasil pengawasan Bank Indonesia dan atau hasil pengawasan otoritas lain
- Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS
- Direksi telah menyiapkan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Komisaris

b. Kelengkapan Dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite

> Komite Audit

Anggota Komite Audit terdiri dari 3 (tiga) orang, yang diketuai oleh seorang komisaris independen, 1 (satu) orang adalah pihak independen yang ahli dibidang keuangan dan 1 (satu) orang adalah pihak independen yang ahli dibidang perbankan. Susunan anggota Komite Audit adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Profesi
-----	------	---------	---------



Bank Mayapada



1.	Insmerda Lebang	Ketua	Komisaris Independen
2.	Benny K. Yudiatmaja	Anggota	Pihak independen ahli dibidang manajemen risiko dan perbankan
3.	Usman Gumanti Saleh	Anggota	Pihak independen ahli dibidang audit

Susunan Komite Audit tersebut berdasarkan Surat Keputusan Komisaris PT Bank Mayapada Internasional Tbk No.005/SK/KOM/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Keanggotaan Komite Audit. Semua anggota Komite Audit telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, serta persyaratan independensi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, Perusahaan juga telah membentuk Piagam Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Mayapada Internasional Tbk No.049/Kep/Dir/VIII/13 tentang Piagam Komite Audit tertanggal 26 Agustus 2013.

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah:

- Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
- Memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan kantor Akuntan Publik kepada RUPS melalui dewan Komisaris
- Melakukan review terhadap pelaksanaan tugas SKAI.
- Melakukan review atas kesesuaian pelaksanaan audit oleh KAP dengan standar audit yang berlaku
- Melakukan review kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku
- Mereview pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, Akuntan Publik dan hasil pengawasan BI

Sepanjang tahun 2015 telah diadakan rapat Komite Audit sebanyak 4 kali dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Jumlah Pertemuan	Jumlah Kehadiran	Tingkat Kehadiran
1	Insmerda Lebang	Ketua	4	4	100%
2	Benny K. Yudiatmaja	Anggota	4	4	100%
3	Usman Gumanti Saleh	Anggota	4	4	100%

Komite Audit melaporkan kegiatan dan rekomendasinya secara berkala kepada Dewan Komisaris



Bank Mayapada



> Komite Pemantau Risiko

Anggota Komite Pemantau Risiko terdiri dari 3 (tiga) orang, yang diketuai oleh seorang komisaris independen dan 2 (dua) orang anggota dimana 1 (satu) orang pihak independen yang ahli keuangan dan 1 (satu) orang pihak independen yang ahli manajemen risiko. Susunan anggota Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Profesi
1.	Ir. Kumhal Djamil, SE	Ketua	Komisaris Independen
2.	Drs. Winarto	Anggota	Pihak independen ahli dibidang keuangan dan perbankan
3.	Adriana Purwantiny	Anggota	Pihak independen dibidang manajemen risiko dan perbankan

Susunan Komite Pemantau Risiko tersebut berdasarkan Surat Keputusan Komisaris PT Bank Mayapada Internasional Tbk No.006/SK/KOM/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Keanggotaan Komite Pemantau Risiko. Semua anggota Komite Audit telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, serta persyaratan independensi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko adalah:

- Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan risiko tersebut
- Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan SKMR guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia, KPR menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 4 kali dalam setahun. Rapat hanya dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% dari total anggota, termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen.

KPR telah melakukan rapat sebanyak 4 kali selama tahun 2015 dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Jumlah Pertemuan	Jumlah Kehadiran	Tingkat Kehadiran
1	Ir. Kumhal	Ketua	4	2	50%



Bank Mayapada



	Djamil , SE				
2	Drs. Winarto	Anggota	4	3	75%
3	Adriana Purwantiny	Anggota	4	4	100%
4	Benny K. Yudiatmaja*)	Anggota	4	2	50%

*) Keanggotaan berakhir tanggal 19 Oktober 2015

> **Komite Remunerasi dan Nominasi**

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri dari 3 (tiga) orang, yang diketuai oleh seorang komisaris independen, 1 (satu) orang komisaris, 1 (satu) orang pejabat eksekutif. Susunan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Profesi
1.	Ir. Kumhal Djamil, SE	Ketua	Komisaris Independen
2.	Ir. Hendra Mulyono	Anggota	Komisaris
3.	Alice Roshadi S.Th	Anggota	Kadiv Personalia

Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Komisaris No.007/SK/KOM/X/15 tanggal 19 Oktober 2015 Tentang Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi.

Dewan Komisaris membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN) untuk membantu melaksanakan tanggung jawab pengawasan implementasi kebijakan remunerasi dan nominasi Direksi dan kepegawaian Perusahaan sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan Peraturan Bank Indonesia.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi adalah

Yang terkait dengan kebijakan remunerasi:

- Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai
 - Kebijakan remunerasi bagi dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham
 - Kebijakan remunerasi bagi pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan ke Direksi

Yang terkait dengan kebijakan nominasi :

- Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistim serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota dewan Komisaris dan Direksi kepada dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS
- Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS

Penyelenggaraan Rapat KRN di Tahun 2015 sesuai dengan ketentuan yaitu rapat sekurang-kurangnya 4 kali dalam setahun. Rapat hanya dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% dari total anggota, termasuk Komisaris



Bank Mayapada



Independen dan Pejabat Eksekutif SDM. Dalam tahun 2015, KRN melangsungkan rapat sebanyak 7 kali dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Jumlah Pertemuan	Jumlah Kehadiran	Tingkat Kehadiran
1	Ir. Kumhal Djamil, SE	Ketua	7	7	100%
2	Ir. Hendra	Anggota	7	7	100%
3	Alice Roshadi S.Th	Anggota	7	7	100%

Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi telah bekerja sesuai dengan tugas dan wewenang yang tertuang dalam surat keputusan Direksi tentang pembentukan komite-komite tersebut.

c. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern

> Fungsi Kepatuhan

Dalam rangka memastikan kepatuhan Bank terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan, peraturan Bank Indonesia, peraturan Pajak serta peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Bank, telah ditunjuk seorang Direktur Kepatuhan (Compliance Director). Dalam pelaksanaannya Direktur Kepatuhan dibantu oleh Satuan Kerja Kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja operasional. Pelaksanaan fungsi kepatuhan berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Penugasan Direktur Kepatuhan dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum.

> Fungsi Audit Intern

Bank telah menerapkan fungsi audit intern dengan membentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dan Intenal Control (IC) yang independen terhadap satuan kerja operasional. Fungsi audit intern telah diterapkan secara efektif pada seluruh aspek dan unsur kegiatan bank. Penerapan fungsi audit berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penugasan Direktur Kepatuhan dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum.

SKAI dan IC dalam melaksanakan fungsinya secara independen dan melakukan penilaian terhadap Kecukupan Sistem Pengendalian Intern Bank, Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Bank dan Kualitas Kerja. Seluruh temuan pemeriksaannya dilaporkan kepada manajemen dan Bank Indonesia. SKAI akan memantau dan melaporkan perkembangan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah dilakukan auditee

> Fungsi Audit Ekstern

Dalam melaksanakan audit laporan keuangan, Bank telah menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Bank Indonesia. Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP dengan mempertimbangkan aspek-aspek:

- Kapasitas Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk



Bank Mayapada



- Legalitas perjanjian kerja
- Ruang lingkup audit
- Standar profesional akuntan publik, dan
- Komunikasi Bank Indonesia dengan KAP dimaksud

Penunjukan Akuntan Publik dan KAP telah memperoleh persetujuan dari RUPS berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit.

d. Penerapan Manajemen Risiko

Bank Mayapada telah menerapkan manajemen risiko dengan melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian terhadap 8 jenis risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategik, risiko reputasi serta risiko kepatuhan. Dalam rangka menerapkan PSAK 55/50, maka Bank Mayapada telah membangun data perkreditan untuk menghitung probability of default untuk kategori debitur kolektif dengan menggunakan pendekatan migration analysis.

e. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait Dan Penyediaan Dana Besar

Dalam rangka menghindari kegagalan usaha Bank sebagai akibat penyediaan dana, Bank akan menerapkan prinsip kehati-hatian khususnya penyediaan dana dalam jumlah besar/terkonsentrasi kepada debitur tertentu dan penyediaan dana kepada pihak terkait. Penyediaan dana diterapkan dengan melakukan penyebaran/diversifikasi portofolio. Disamping itu penyediaan dana kepada pihak terkait harus dengan sepengetahuan Komisaris. Penyediaan dalam jumlah besar dan kepada pihak terkait selalu berpedoman pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

Jumlah penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur inti per 31 Desember 2015 adalah:

No.	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (Jutaan Rp)
1.	Kepada Pihak Terkait	18	229.107
2.	Kepada debitur inti:		
	a. Individu	25	7.989.270
	b. Group	71	11.292.275.

f. Rencana Strategis Bank

Rencana strategis bank dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu rencana jangka panjang (corporate plan) dan rencana jangka menengah dan pendek (business plan)

Rencana jangka panjang (Corporate Plan) Bank Mayapada adalah:

- Menjadi salah satu bank swasta devisa terkemuka
- Menjadi bank pilihan untuk nasabah dengan usaha kecil, menengah dan konsumtif.



Bank Mayapada



- Menerapkan manajemen risiko dan good corporate governance dengan baik dan konsisten
- Mempertahankan rasio CAR di atas 10%
- Menjaga NPL dibawah 5%

Rencana jangka menengah Bank Mayapada dikaitkan dengan struktur permodalan Bank Mayapada, Bank Mayapada akan menjadi Bank dengan fokus kegiatan nasabah ritel dan konsumtif.

Rencana jangka pendek yang merupakan pendukung dalam mencapai rencana menengah dan panjang adalah:

- Meningkatkan jumlah kantor operasional
- Mengembangkan teknologi informasi
- Melakukan konsolidasi perbankan
- Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia

g. Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan

Bank telah menyusun dan menyajikan laporan dengan tatacara , jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan dan laporan telah disampaikan kepada: Bank Indonesia, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Lembaga Pemeringkat (Pefindo), Perbanas, Himbara, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPi), Lembaga Penelitian di bidang ekonomi (CSIS dan Danareksa Research), Majalah Ekonomi dan Keuangan (Info Bank dan Investor).

Informasi keuangan dan non keuangan telah dipublikasikan pada homepage, www.bankmayapada.com.

Transparasi informasi produk Bank telah dilakukan sesuai ketentuan Bank Indonesia. Ketentuan tentang transparasi informasi produk dan penggunaan data pribadi nasabah telah ditetapkan dalam SK DIR.No.74/KEP/HM-BR/IX/05 tanggal 16 September 2005 tentang Transparansi Informasi Produk dan SK DIR.No.75/KEP/HM-BR/IX/05 tanggal 16 September 2005 tentang Transparansi Data Pribadi Nasabah.

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris Dan Direksi yang mencapai 5% atau lebih dari modal disetor.

Sebagian besar anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak mempunyai saham dengan jumlah 5% atau lebih dari modal yang disetor, baik di Bank Mayapada, Bank lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Perusahaan lainnya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kepemilikan saham dengan jumlah lebih dari 5% hanya dimiliki oleh Komisaris Utama yang mempunyai saham PT.Mayapada Karunia dan PT.Mayapada Kasih masing-masing sebesar 99,92%

3. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan anggota Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atau PSP Bank

Mayoritas anggot Dewan Komisaris dan Direksi tidak mempunyai hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Komisaris lainnya, Direksi lainnya, maupun PSP Bank. Hubungan keluarga terjadi antara Komisaris Utama



Bank Mayapada



(DR.Tahir, MBA) dengan salah satu Wakil Direktur Utama (Jane Dewi Tahir).

4. Kebijakan remunerasi dan fasilitas lain dewan Komisaris dan Direksi

a. Jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Orang	Jutaan Rupiah	Orang	Jutaan Rupiah
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura	5	18.325	6	52.160
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dan sebagainya) yang :				
a. dapat dimiliki	-	-	-	-
b. tidak dapat dimiliki	5	1.745	6	1.835
TOTAL	5	20.070	6	53.995

b. Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima paket remunerasi

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 tahun *)	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
Di atas Rp 2 miliar	6	2
Di atas Rp 1 miliar s.d. Rp.2 miliar	-	2
Di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	-	1
Rp 500 juta ke bawah	-	-

*) yang diterima secara tunai

5. Share Option

Tidak ada share option yang diberikan kepada Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif

6. Rasio gaji tertinggi dan terendah

- a. rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah = 43 X
- b. rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah = 1,6X
- c. rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah = 3 X
- d. rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi = 2 X

7. Frekwensi rapat Dewan Komisaris

- a. Dewan komisaris menyelenggarakan rapat 4 X dalam 1 tahun
- b. Seluruh rapat dihadiri secara fisik, tidak pernah dilakukan secara telekonferen
- c. Seluruh rapat dihadiri oleh seluruh anggota dewan Komisaris

8. Jumlah penyimpangan internal (internal fraud)

Jumlah penyimpangan oleh pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap dengan jumlah



Bank Mayapada



lebih dari Rp.100 jt untuk tahun 2014 tidak ada, sesuai dengan tabel sebagai berikut:

Internal Fraud	Jumlah Kasus Yang Dilakukan Oleh					
	Pengurus		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan
Total Fraud	-	-	1	-	-	-
Telah Diselesaikan	-	-	1	-	-	-
Dalam proses penyelesaian di internal Bank	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan Penyelesaian	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui	-	-	-	-	-	-

9. Permasalahan hukum

Permasalahan hukum yang meliputi permasalahan perdata maupun perdata selama tahun 2015 adalah sebagaimana tertera pada tabel dibawah ini:

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (mempunyai kekuatan hukum tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	17	12
TOTAL	17	12

10. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan

No.	Nama dan Jabatan yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan rupiah)	Ket.
1.	Tahir (Komut)	Vinsensius Chandra (Wakil Dirut II) dan	Bank menyewa bangunan	Rp. 3M, selama 5 tahun (1 Jan. 2016 s/d 1 Jan. 2021)	



Bank Mayapada



		Suwandy (Direktur)	milik komisaris untuk kantor Capem Darmo		
2	Jonathan Tahir (Anak Komut)	Vinsensius Chandra (Wakil Dirut II) dan Suwandy (Direktur)	Bank menyewa bangunan milik pihak terkait untuk kantor Capem Pasar Baru	Rp.1.125 jt. selama 5 tahun (31 Mar. 2013 s/d 31 Mar.2018)	
3	Mayapada Hospital (pihak terkait)	Vinsensius Chandra (Wakil Dirut II) dan Suwandy (Direktur)	Bank menyewa Ruangan milik Pihak terkait Untuk Capem Hospital	Rp.388,30 jt selama 2 tahun (1 Peb.2015 s/d 1 Peb.2017)	
4	PT. Precise Pacific Reality (pihak terkait)	Ir. Hendra (Dirut,sekarang Wakil Dirut II) dan Hariati Tupang (Direktur)	Bank menyewa Ruangan milik Pihak terkait Untuk kantor pusat	Basement, GF Fl, 1 st Fl, 2 nd Fl, dan 3 rd Fl = 4 milyar/3 bl	
5	PT. Multipolar Corporations (pihak terkait)	Ir.Hendra (Dirut, sekarang Wakil Dirut. II) dan Hariyono Tjahjarjadi (Wa.Dirut, sekarang Dirut)	Maintenance sistim Bank Vision	USD.30,000 /tahun	

11. Buy Back Shares dan Buy Back Obligasi Bank

Buy Back Share

Bank Mayapada tidak melakukan buy back share.

Buy Back Obligasi

Buy back atas obligasi selama tahun 2015 tidak ada

12. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik selama periode pelaporan

Pemberian dana untuk kegiatan sosial yang dilakukan oleh Bank Mayapada adalah:

a. Program Gerakan Nasional Mayapada Peduli :

Bank Mayapada melaksanakan program gerakan nasional Mayapada peduli ke 39 kota yang dilakukan melalui cabang-cabang Bank Mayapada.



Bank Mayapada



Mayapada peduli dilakukan dengan member bantuan kepada sekolah, panti asuhan dan panti werdha. Masing-masing cabang akan menyalurkan bantuan senilai Rp.40.000.000 sehingga total bantuan untuk 39 cabang sebesar Rp.1.560.000.000

b. Pemberian Paket Sembako

1. Bank Mayapada menyalurkan bantuan paket sembako kepada para anggota instansi TNI dan Polri serta awak media yang bertugas di Jakarta dalam rangka menyambut bulan suci Ramadhan. Paket yang diberikan berupa bahan kebutuhan pokok sebanyak 15.000 paket dengan harga satu paket sebesar Rp.200.000 sehingga totalnya sebesar Rp.3.000.000.000
2. Bank Mayapada menyalurkan ke sekitar lingkungan kantor melalui kantor polsek Metropolitan Setiabudi untuk dibagikan ke masyarakat sekitar. Paket yang dibagikan berupa paket makanan ringan dengan total harga sebesar Rp.100.000.000

III. Laporan Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan Good Corporate Governance

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan GCG		
	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	1,94	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> . Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> , maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.
Konsolidasi	-	-
ANALISIS		



Bank Mayapada



Berdasarkan hasil analisis sebagaimana diuraikan pada kertas kerja *self assessment Good Corporate Governance*, penerapan *Good Corporate Governance* di PT Bank Mayapada Internasional, Tbk. secara umum adalah **baik**, sebagaimana tercermin dalam pemenuhan yang memadai atas prinsip – prinsip *Good Corporate Governance*. Terdapat beberapa kelemahan yang dijumpai dalam *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome*, namun kelemahan tersebut secara umum adalah kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Manajemen Bank. Bank akan terus melakukan perbaikan terhadap beberapa kelemahan-kelemahan yang ada untuk penyempurnaan pelaksanaan GCG, serta melakukan pemenuhan terhadap komitmen Bank atas termuan Bank Indonesia.

Demikianlah Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan Good Corporate Governance yang disusun berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 20 Januari 2006 yang disempurnakan dengan PBI No.8/14/PBI/2006 tanggal 6 Oktober 2006 serta Surat Edaran Bank Indonesia No.15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum.

Jakarta, 20 Mei 2016
PT. Bank Mayapada Internasional, Tbk.

Prof. DR. Tahir, MBA
Komisaris Utama

Hariyono Tjahjarijadi
Direktur Utama